



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8, Pasal 65, Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi

- dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh;
- c. bahwa untuk mengantisipasi implikasi Surat Menteri Keuangan Nomor S-745/PK/2016 tanggal 10 November 2016, Perihal Pembiayaan terhadap Adanya Pengalihan Urusan dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, diperlukan pengaturan pembiayaan akibat penataan urusan pemerintahan konkuren khususnya belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Anggaran urusan pemerintahan konkuren yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

3. Lampiran angka 10 Romawi IV diubah dan di antara angka 1 dan angka 2 Romawi V disisipkan 3 (tiga) angka baru, yaitu angka 1a, angka 1b, dan angka 1c dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 125.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJANTO
NIP. 19590203 198903 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

IV. Teknis Penyusunan APBD

10. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh, maka Lampiran II Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/ Penjabaran Perubahan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dikembangkan menjadi selain diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari semua pendapatan dan penerimaan pembiayaan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan,

juga diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang hanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam untuk Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus dan tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi untuk Pemerintah Aceh menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana contoh format di bawah ini:

- a. Format Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.a : Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota*)...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4

*)Coret yang tidak perlu

**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

....., tanggal.....

Gubernur/Bupati/Walikota*)...
(tanda tangan)
(nama lengkap)

b. Format Lampiran II.b Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.b : Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota*)...

Nomor :
Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4
<div></div>			
<div></div>			
<div></div>			

*) Coret yang tidak perlu
**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

....., tanggal.....
Gubernur/Bupati/Walikota*)...
(tanda tangan)
(nama lengkap)

c. Format Lampiran II.c Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.c : Peraturan Gubernur...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI...
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	LOKASI**)
1	2	3	4

*) Coret yang tidak perlu
**)Diisi dengan nama kabupaten/kota
....., tanggal.....
Gubernur...
(tanda tangan)
(nama lengkap)

d. Format Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*) tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.a : Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota*)...

Nomor :

Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		LOKASI**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) Coret yang tidak perlu
**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

....., tanggal.....
Gubernur/Bupati/Walikota*)...
(tanda tangan)
(nama lengkap)

e. Format Lampiran II.b Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.b : Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota*)...

Nomor :
Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		LOKASI**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) Coret yang tidak perlu
**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota
....., tanggal.....
Gubernur/Bupati/Walikota*)...
(tanda tangan)
(nama lengkap)

f. Format Lampiran II.c Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran II.c : Peraturan Gubernur...
Nomor :
Tanggal :

PROVINSI...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		LOKASI**)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp	%	

*) Coret yang tidak perlu
**)Diisi dengan nama kabupaten/kota

....., tanggal.....
Gubernur...
(tanda tangan)
(nama lengkap)

- V. Hal-Hal Khusus Lainnya
- 1a. Urusan pemerintahan konkuren yang meliputi kewenangan:
- a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
 - c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- 1b. Urusan pemerintahan konkuren yang meliputi kewenangan:
- a. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
 - b. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
 - c. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan; dan
 - d. penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas).
- urusan pemerintahan konkuren terkait kewenangan pengelolaan

pendidikan tinggi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat, dalam hal masih terdapat pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan dimaksud, untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dari dan atas beban APBD Tahun Anggaran 2017.

Berkaitan dengan angka 1a, dan angka 1b dimaksud Gubernur/Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah:

- a. melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2017 untuk menganggarkan urusan pemerintahan konkuren dimaksud, dengan memperhatikan:
 - 1) Terhadap pemerintah daerah yang belum menetapkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, agar melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Gubernur, Bupati, atau Walikota melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyediaan anggaran untuk mendanai urusan konkuren dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara penghematan belanja daerah yang kurang prioritas, dengan tetap menjaga terselenggaranya program/kegiatan prioritas, terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- c. Penghematan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan antara lain terhadap belanja operasional, berupa belanja perjalanan dinas, paket rapat, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor,

serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas.

- 1c. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan serah terima P2D (personel, sarana dan prasarana, serta dokumen) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akibat penyerahan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan telah ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1743/SJ tanggal 11 Mei 2016 tentang Percepatan Penyelesaian Inventarisasi P3D Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, harus menganggarkan kebutuhan untuk pendanaan P2D yang telah diserahterimakan dimaksud dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO